

BAB II

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

A. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengorientasian dengan masyarakat ini ditujukan karena dalam masyarakat polisi sendiri memiliki peran strategis, antara lain sebagai pelindung masyarakat, penegak hukum, pencegah pelanggaran hukum, dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pengorientasian tersebut dibidang sangat penting guna penyesuaian diantara keduanya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan “kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya

¹ Kasman Tasaripa, *Op.Cit.*

proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Menurut Sardjijono, polisi merupakan lembaga pemerintah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat yang dibentuk guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini berarti polisi dapat berfungsi dan bertugas mengayomi, melindungi, mencegah, dan meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat tercipta ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat yang nantinya akan dirasakan dan berdampak positif terhadap masyarakat itu sendiri.²

Polisi merupakan sebuah lembaga organisasi pemerintah yang taat dan patuh terhadap pemerintah dimana bentuk, struktur dan keberadaannya diatur oleh pemerintah yang bersangkutan yang dalam melaksanakan tugasnya secara terkoordinir guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam suatu wadah yang disebut sebagai organisasi. Sasaran atau tujuan ini dibuat untuk suatu kebaikan bersama di masyarakat dan pemerintah.³

2. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Kepolisian

Sejarah dan perkembangan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi dalam masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan awal kemerdekaan Indonesia.

² Sardjijono, *Op.Cit.*

³ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 100.

a. Masa sebelum kemerdekaan Indonesia⁴

Pada masa sebelum Indonesia merdeka, terdapat beberapa tahap perkembangan Lembaga Kepolisian Indonesia, yaitu:

1) Jaman kerajaan

Pada masa ini Kerajaan Majapahit Gadjah Mada membentuk polisi yang pada masa itu disebut dengan Bhayangkara. Bhayangkara merupakan suatu pasukan pengamanan yang dibentuk guna melindungi raja yang pada saat itu bertahta dan juga melindungi kerajaan.

2) Masa kolonial Belanda

Pada masa ini, perekrutan pasukan diambil dari orang-orang pribumi. Pasukan yang terdiri dari pribumi ini ditujukan agar pasukan tersebut dapat menjaga kekayaan dan aset-aset yang dimiliki oleh orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda (Indonesia).

Pada masa Indonesia masih menggunakan istilah Hindia Belanda, kepolisian dalam masa ini memiliki berbagai macam bentuk kepolisian antara lain polisi kota, polisi lapangan, polisi pamong praja, dan polisi pertanian.

Jabatan antara polisi yang perekrutannya adalah orang-orang pribumi dan perekrutannya adalah orang Belanda juga dibedakan pada masa itu. Pembagian jabatan ini sebenarnya pada

⁴ Polisi Negara Republik Indonesia, *Sejarah Polisi*, <https://www.polri.go.id/pdf/Sejarah%20Polri.pdf>.

intinya adalah polisi yang perekrutannya adalah orang pribumi tidak dapat menduduki jabatan yang tinggi. Jabatan yang tinggi hanya diperuntukkan bagi polisi yang berasal dari Belanda. Pribumi yang menjadi polisi diibaratkan hanya menjadi ajudan orang Belanda yang menjadi polisi.

3) Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, kepolisian di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah kepolisian, yaitu wilayah Kepolisian Jawa dan Madura yang kedudukan kantornya atau pusatnya ada di Jakarta, wilayah Kepolisian Sumatra yang kedudukan kantornya atau pusatnya ada di Bukittinggi, dan yang terakhir adalah wilayah Kepolisian Kalimantan yang kantor atau pusatnya berkedudukan di Banjarmasin.

Pembagian wilayah kepolisian ini pada tiap-tiap pusatnya memang terbilang sudah lebih baik dari masa kolonial Belanda. Dimana pada masa ini kantor yang berada di pusatnya sudah dikepalai oleh polisi yang berkebangsaan Indonesia. Namun, hal tersebut tetap diawasi oleh pihak Jepang yang mana pihak Jepang lebih berkuasa dibandingkan dengan kepala polisi itu sendiri.

b. Awal kemerdekaan Indonesia⁵

1) Periode tahun 1945-1950

Pada masa ini, bertepatan dengan dibacakannya Proklamasi oleh Soeharto sebagai bentuk perwujudan kemerdekaan Indonesia, Kepolisian Indonesia secara resmi menjadi lembaga yang bebas dari tekanan kolonial asing.

Tanggal 1 Juli Tahun 1946 melalui Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri dimana sebelumnya Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Hal inilah yang membuat Tanggal 1 Juli diperingati dengan Hari Bhayangkara.

Pada masa ini ketentuan mengenai kedudukan polisi terus berganti-ganti. Misalnya pada masa kabinet presidensiil, Polisi Republik Indonesia dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai menteri/wakil menteri berdasarkan dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang dikeluarkan pada 4 Februari Tahun 1948. Kemudian berlanjut pada perubahan Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said pada tanggal 22 Desember 1948. Bergantinya Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja

⁵ *Ibid.*

Bundar, R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta. Adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 22 Tahun 1950 menyatakan bahwa politik polisional dibawah menteri dengan perantara jaksa agung yang mana hal ini membuat administrasi pembinaan dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada menteri dalam negeri. Negara Republik Indonesia Serikat hanya bertahan beberapa bulan saja yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.⁶

2) Periode 1950-1959

Pada periode ini, pusat polisi kembali lagi di Jakarta yang lebih tepatnya berkedudukan di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Pada masa ini, dibentuklah peraturan mengenai gaji untuk polisi yang dinilai lebih layak daripada gaji sebelumnya.

⁶ *Ibid.*

3) Masa orde lama

Pada masa ini, kedudukan Polisi Republik Indonesia juga mengalami pergantian dimana dengan adanya Keputusan Presiden No. 153/1959, tertanggal 10 Juli membuat Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan menteri negara *ex-officio*. Maksud dari menteri negara *ex-officio* sendiri adalah menteri yang merangkap jabatannya dalam suatu negara yang dianggap pantas menjabat rangkap dikarenakan belum ada menteri lain yang dianggap sesuai dengan jabatan tersebut.⁷

Berlanjut dengan adanya Keputusan Presiden No. 154/1959 pada tanggal 13 Juli 1959 membuat Kepala Polisi Republik Indonesia juga berkedudukan sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Hal ini disusul dengan adanya Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara) pada tanggal 26 Agustus 1959.

Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, presiden menyatakan akan membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian. Namun usulan ini diberati oleh R.S. Soekanto dikarenakan alasan menjaga profesionalisma. Hingga akhirnya

⁷ *Ibid*,

pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia yang sekaligus menjadi Menteri Muda Kepolisian.

Adanya Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian dihapuskan dan digantikan dengan Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang yang keduanya dikategorikan dalam keamanan nasional.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinyatakan sama kedudukannya atau sederajat dengan Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan adanya pengesahan Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13/1961 oleh DPR-GR pada tanggal 19 Juni 1961.

Dengan Keputusan Presiden No. 94/1962, sebutan menteri dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan dan Keamanan dan sebutan menteri juga diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak) dengan adanya Keputusan Presiden No. 134/1962.⁸

Sebutan Menkasak ini kemudian diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) yang mana

⁸ *Ibid.*

pertanggungjawabannya langsung kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan adanya Keputusan Presiden No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polisi Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut :

- a) Alat negara penegak hukum;
- b) koordinator polisi khusus;
- c) ikut serta dalam pertahanan;
- d) pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) kekaryaan; dan
- f) sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 155/1965 tanggal 6 Juli tahun 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polisi Republik Indonesia selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan tahun 1965, pengaruh Partai Komunis Indonesia bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.⁹

4) Masa orde baru

Pengalaman pahit terkait adanya Partai Komunis Indonesia yang ada di Indonesia membuat Indonesia semakin menegaskan bahwa adanya intergrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

⁹ *Ibid.*

yang diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara , dan Angkatan Kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia.¹⁰

Pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968 membuat jabatan Soeharto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan digantikan kepada Jenderal M. Panggabean. Namun dikarenakan ketatnya integrasi yang ada dalam kepolisian pada waktu itu, membuat sulitnya kepolisian dalam berkembang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kepolisian bukanlah angkatan perang.

Hingga pada akhirnya, pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara

¹⁰ *Ibid.*

Republik Indonesia yang singkatannya menjadi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.¹¹

B. Tugas, Peran dan Fungsi Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana

Polisi memiliki tugas, fungsi dan wewenang menjalankan pengawasan tanpa adanya paksaan sebagai perantara pengadilan dan memaksa yang diberikan perintah olehnya untuk melaksanakannya tanpa adanya perantara pengadilan.¹²

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum dan;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban umum sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

¹¹ *Ibid.*

¹² Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisoan Perkembangan di Indonesia suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta: PTIK, hlm. 8.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam jurnal Kasman Tasaripa berjudul Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berpendapat bahwa hukum dan penegak hukum haruslah saling bahu membahu, tidak diabaikan maupun saling mengabaikan satu sama lain guna terciptanya tegaknya hukum yang diharapkan. Dalam hal penegakkan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok polisi sebagai profesi mulia dalam masyarakat. Tugas tersebut harus diaplikasikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak menentang hak asasi manusia sebagai kode etik dari polisi itu sendiri.¹³

Peran polisi dalam menegakkan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Komponen-komponen inilah yang menentukan bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila salah satu saja dari komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan komponenpun tidak akan berjanlan baik. Karena, komponen-komponen tersebut pada dasarnya saling terikat satu sama lainnya. Komponen-komponen ini juga berfungsi sebagai penilai atau penentu sistem hukum tersebut berjalan sesuai dengan baik atau justru sebaliknya dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Kasman Tasaripa, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁴ Robert Haryanto Watratan *et al.*, *Op.Cit.*

Salah satu dari tugas polisi yang telah dijabarkan di atas menurut undang-undang dan beberapa ahli adalah sebagai penegak hukum. Hal ini berarti polisi dalam menjalankan tugasnya haruslah berprinsip menegakkan hukum. Sebagai contoh apabila didapati masyarakat melanggar peraturan lalu lintas, maka polisi lalu lintas wajib memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tanpa memandang status dan kedudukan pelanggar. Hal ini dilakukan agar tegaknya hukum tidak goyah.

Hal ini juga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan pondasi dari adanya ketertiban hukum di suatu negara. Karena suatu perkara tidak akan sampai di pengadilan tanpa adanya peran serta kepolisian yaitu dalam bentuk laporan dari kepolisian yang dibuat berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan ketertiban hukum akan hancur lebur. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kurang atau tidak tertibnya masyarakat sebagai bentuk ketertiban hukum merupakan sepenuhnya tanggung jawab atau kekeliruan polisi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa proses maupun istilah nama bagi yang melaksanakannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menyebutkan bahwa ada proses dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dan penyelidik yang hal ini berarti dilakukan oleh kepolisian atau pihak lain yang memang

diberikan kewenangan untuk melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal proses peradilan pidana, ada peran serta kepolisian di dalamnya.

Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik antara lain penyidikan; penyitaan; penggeledahan rumah; penggeledahan badan; penangkapan; penahanan; dan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan dalam hal mengumpulkan bukti-bukti guna memperkuat tindakan yang telah dilakukan oleh tersangka yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Proses ini tentunya dilakukan dengan cara sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa mengurangi atau menambah ketentuan yang berlaku.

Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyitaan merupakan tindakan penyidik dalam mengambil alih atau menyimpan barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud di bawah kekuasaannya. Barang tersebut merupakan barang milik tersangka yang dilakukan penyitaan guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti menghilangkan barang bukti. Hal ini juga dilakukan guna pembuktian dalam penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan yang akan dilakukan terhadap tersangka.

Pengeledahan rumah menurut Pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana merupakan tindakan memasuki rumah yang

diduga sebagai tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya oleh penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang yang disembunyikan dari rumah atau tempat yang diduga sebagai tempat tinggal tersangka menyembunyikannya yang dapat digunakan sebagai barang maupun alat bukti.

Penggeledahan badan yang diatur pada Pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan badan atau pakaian tersangka secara menyeluruh guna mencari dan memastikan ada atau tidaknya barang bukti yang dibawa oleh tersangka oleh penyidik.

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengekang tersangka dalam kurun waktu sementara atau dapat sesuai dengan keputusan apabila tersangka sudah menjadi terdakwa menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Penangkapan dapat dilakukan dengan dan atau tanpa menggunakan surat perintah penangkapan.

Penahanan yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penempatan tersangka oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang telah diatur oleh undang-undang. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka biasanya bersifat relative. Artinya, penahanan tersebut dapat singkat maupun lama. Apabila

dalam proses penyidikan tersangka tidak terbukti melakukan kejahatan, maka tersangka dapat keluar dari proses penahanan. Namun apabila dalam proses penyidikan tersangka terbukti melakukan kejahatan, masa penahanan tersangka dapat ditambah dan untuk selanjutnya dapat dipenjarakan.

Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan diatur pada Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyidik harus membuat berita acara terkait perkara pelaksanaan tindakan sesuai dengan Pasal 75 tanpa mengurangi suatu hal apapun yang telah diatur dalam undang-undang. Kemudian berita acara tersebut diberikan kepada penuntut umum yang dilakukan pada tahap pertama penyidik yang hanya menyerahkan berkas perkara dan ketika penyidikan sudah dianggap selesai oleh penyidik. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang telah dikumpulkan kepada penuntut umum.

Penyidik sendiri dalam hal ini menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam hal ini merupakan pejabat polisi maupun pegawai lain dalam melakukan penyidikan disesuaikan dengan perkara yang akan diselidiki tersebut.

Penyidik pembantu yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara

Indonesia yang karena kewenangan tertentu dapat melakukan tugas penyidikan layaknya penyidik yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan hanya sekedar membantu penyidik, tidak berwenang sepenuhnya dalam penyidikan kecuali terdapat suatu hal yang menjadikan penyidik pembantu menyidik sepenuhnya terhadap tersangka.

Proses peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik adalah proses penyelidikan. Yang mana menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa atau kejadian yang diduga peristiwa atau kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat ditentukan dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik atau tidak.

Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 4 merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang karena kewenangannya diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan telah diatur oleh undang-undang. Pejabat polisi yang melakukan penyelidikan pada biasanya berpenampilan tidak seperti layaknya polisi pada umumnya. Polisi yang menjadi penyelidik biasanya berpenampilan seolah-olah layaknya preman. Hal ini dilakukan untuk penyamaran agar tidak adanya kecurigaan dari tersangka yang sedang diselidiki.

Polisi dalam tugasnya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat juga berhak mendengarkan laporan masyarakat. Laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Sebagai contoh apabila seseorang menjadi korban penjahretan kemudian korban tersebut dengan sendiri menghadap ke polisi, maka disebut dengan laporan.

Polisi juga berhak mendengarkan adanya suatu pengaduan dari masyarakat. Berbeda dengan laporan, pengaduan merupakan pemberitahuan yang di dalamnya disertai dengan adanya permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh adalah seorang ayah yang mengadu ketika anak putrinya telah diperkosa oleh seorang lelaki hingga hamil dan meminta lelaki tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya baik melalui jalur hukum maupun jalur damai.

Polisi sebagai aparat yang berhak mendengar laporan dan aduan dalam masyarakat dapat dikatakan juga merupakan penegak dan pembela Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya adanya laporan maupun aduan dari masyarakat pastinya adalah mencari keadilan di dunia melalui sistem hukum yang berlaku. Dari hal mencari keadilan itulah yang dapat menjuluki polisi sebagai penegak dan pembela Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah korban atau pihak yang merasa dirugikan.

Peran polisi dalam persidangan juga dapat berupa membawa saksi yang memang benar-benar dibutuhkan dalam sidang namun saksi tidak

menghadiri persidangan. Hal ini dapat dilakukan atas dasar perintah dari hakim sidang yang bertugas untuk menghadap dalam sidang. Saksi yang biasanya dibawa oleh polisi adalah saksi yang memang dipaksa guna memberikan keterangannya namun sebelum-sebelumnya saksi tersebut keberatan untuk memberikan kesaksiannya.¹⁵

Pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan. Tanpa adanya salah satu lembaga tersebut dalam sistem peradilan pidana, maka dapat dikatakan sistem peradilan pidana tersebut tidak berjalan sesuai dengan alurnya atau bahkan dapat dikatakan gagal.

C. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Upaya penal yang merupakan bentuk penanggulangan menggunakan hukum pidana yang terdapat dua masalah sentral di dalamnya yaitu perbuatan apa yang menjadi tindak pidana dan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelakunya.¹⁶ Hal ini berarti dalam upaya penal terdapat suatu aturan atau ketentuan mengenai suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana sekaligus mengatur tentang bentuk sanksinya.

Penanggulangan dalam hal ini merupakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana yang merupakan bentuk dari kebijakan kriminal yang

¹⁵ Yustisi, *Hubungan Tugas Polri dan Pengadilan Negeri*, 21 Februari 2009, <http://yustisi.blogspot.co.id/2009/02/hubungan-tugas-polri-dan-pengadilan.html>.

¹⁶ Vina Polina Br Ginting, *Op.Cit.*

bertujuan mencapai dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan dan pencegahan melalui hukum pidana ini disebut dengan *penal policy* yang tidak hanya menciptakan suatu aturan tertentu melainkan mencakup seluruh pendekatan mengenai hukum pidana yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat.¹⁷

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal sendiri hanya meliputi penggunaan sarana sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁸ Kebijakan penanggulangan ini dalam hal tindak pidana seperti lembaga-lembaga tertentu yang berwenang untuk merehabilitasi pecandu obat-batan terlarang atau narkotika.

Kebijakan atau upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terdiri dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya kesejahteraan sosial (*socialwelfare policy*) dan upaya perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).¹⁹ Kebijakan ini berarti dapat dilakukan oleh negara secara langsung, masyarakat, lembaga, maupun ketiganya melakukan kerja sama untuk melakukan penanggulangan suatu peristiwa yang belum maupun yang telah terjadi.

¹⁷ Edi Suharto, *Op. Cit.*

¹⁸ Barda Nawawi Arif, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

¹⁹ Fedri Rizki Ramadan, 2017, "Analisa Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 5.

1. Teori-Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan merupakan usaha yang dalam pelaksanaan usaha tersebut ditujukan untuk membantu masalah sosial maupun masalah lainnya dalam masyarakat. Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang akan datang atau terjadi dan memperbaiki masalah-masalah yang telah terjadi di masa lampau.²⁰

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan integral dari perlindungan masyarakat sehingga dapat dikatakan tujuan akhir dari penanggulangan adalah tujuan utama dari politik kriminal itu sendiri yaitu mencapai kesejahteraan rakyat.²¹

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghadapi, maupun mengatasi suatu masalah yang ada yang dalam melakukannya dapat dilakukan sebelum terjadinya (preventif) sesudah terjadinya (represif).²²

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif menurut A. Qirom Samsudin M, merupakan tindakan yang dilakukan sebelum adanya tindak kejahatan.

Yang mana menurutnya tindakan pencegahan ini lebih baik dilakukan

²⁰ Endah Dian Ariani, 2016, "Aspek Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis" (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 24.

²¹ Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²² Ali Sarjunipadang, *Definisi Penanggulangan*, Juli 2014, <http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/definisi-penanggulangan.html>.

daripada melakukan tindakan pemulihan guna mendapatkan hasil yang lebih efektif.²³

Langkah-langkah dalam kegiatan penanggulangan preventif antara lain:²⁴

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam upaya mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindak kejahatan sejalan dengan sejahteranya masyarakat;
- 2) perbaikan sistem administrasi dan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menjerumus terhadap perbuatan kejahatan;
- 3) meningkatkan penyuluhan hukum oleh lembaga-lembaga terkait kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah;
- 4) menambah anggota lembaga penegak hukum yang kompeten di dalam bidangnya guna memaksimalkan kinerja dalam upaya penanggulangan kejahatan baik preventif maupun represif;

²³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 46.

²⁴ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm. 17.

5) upaya peningkatan moral bagi para penegak hukum agar lebih profesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama.

Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat.

“Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-

norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.”²⁵

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan bagaimana seseorang mengalami proses belajar, memahami, dan menanamkan hal tersebut di dalam dirinya sendiri yang nantinya hasil dari semua itu disalurkan kepada orang lain. Penyaluran ini berupa sebuah gambaran atau arahan yang ditujukan agar orang lain paham, mengerti dan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan di kehidupannya.

Proses penyaluran hal tersebut kepada orang lain, tentunya didahului dengan seseorang tersebut berinteraksi terlebih dahulu terutama dengan seseorang atau kelompok atau masyarakat yang akan diberikan ilmu melalui penyaluran melalui sosialisasi. Karena tidak mungkin seseorang melakukan sosialisasi tanpa adanya interaksi terlebih dahulu.

Proses inilah nantinya seseorang yang melakukan sosialisasi maupun yang menerimanya dapat mengerti dan memahami bagaimana aturan-aturan atau hal lain yang merupakan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosialisasi dalam bentuk penanggulangan dari tindak kekerasan seksual yang telah disebutkan di atas yaitu salah satunya melalui sosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat.

²⁵ Ihrom, 2004, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hlm. 30.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengenalkan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas. Setelah dilakukan penjabaran mengenai apa itu seks bebas, dijelaskanlah bagaimana bahayanya seks bebas dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Salah satu bentuk sosialisasi lain adalah sosialisasi mengenai kejahatan remaja di tingkat sekolah. Nantinya di dalam sosialisasi ini terdapat materi mengenai seks bebas. Hal ini ditujukan agar siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja termasuk seks bebas.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan. Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang.²⁶ Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya *renovasi*. *Renovasi* merupakan suatu tindakan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Jadi dalam hal penanggulangan tindak pidana bentuk tindakan represifnya dapat berupa memperbaikinya dapat berupa memperbaiki pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidananya maupun korban dalam hal ganti kerugian yang dideritanya.

²⁶ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa juga tidak hanya berbentuk hukuman. Bentuk lain dari penanggulangn setelah adanya peristiwa tersebut juga dapat berupa perbaikan. Seperti contoh seseorang yang melakukan tindak pidana merusak pintu milik tetangganya sampai engsel pintu rusak. Hal ini dapat ditemukan titik tengah dengan cara pelaku mengganti rugi dan memperbaiki engsel pintu tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam ranah hukum. Misalkan seseorang yang terbukti kecanduan suatu obat-obatan terlarang, maka bentuk penanggulangannya tidak harus seseorang tersebut dipenjara, melainkan dapat direhabilitasi oleh pihak berwenang guna mengembalikan seseorang tersebut seperti sedia kala seperti sebelum kecanduan obat-obatan terlarang.

2. Pihak yang Terlibat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

a. Keluarga

Keluarga menjadi dasar dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan keluarga, khususnya orang tua yang pertama kali memberikan pendidikan seksual terhadap anak. Dalam keluarga anak terlebih dahulu diajarkan bagaimana cara bergaul dengan teman sejawatnya.

Pergaulan anak-anak tidak dapat dipungkiri akan menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibekali tameng kuat mengenai norma dan kaidah dalam bergaul yang diberikan oleh orang tua. Apabila pergaulan anak saja sudah salah, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan terjerumus ke dalam seks bebas yang mana hal dapat termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan anak di bawah umur maupun seseorang yang telah dewasa.

b. Masyarakat

Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga sangat berpengaruh. Apabila masyarakat sekitarnya saja sudah tidak dapat menangani hal tersebut, maka apabila seseorang yang keluar dari zona masyarakat tersebut akan melakukannya di lingkungan masyarakat

lain. Seperti contoh apabila seorang remaja yang tinggal di pemukiman tempat prostitusi, maka tidak menutup kemungkinan apabila pemuda tersebut melakukan hal yang sama di lain tempat dikarenakan pada tempat semula tidak ada upaya apapun dalam penanggulangan prostitusi oleh masyarakat.

c. Kelembagaan negeri maupun swasta

Kelembagaan negeri yang dimaksud dalam hal ini misalnya sekolah dan kepolisian. Kelembagaan negeri seperti sekolah, dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai pendidikan seksual kepada murid dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak atau remaja seusianya.

Kepolisian dalam melakukan upaya ini juga dapat melakukan melalui sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh pihak Binaan Masyarakat (BINMAS) yang memang ranahnya adalah untuk membimbing masyarakat.

Kelembagaan negeri dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur juga tidak menutup kemungkinan untuk dibantu atau bekerja sama dengan lembaga swasta. salah satu contoh lembaga swasta yang melakukan upaya ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

3. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya adalah dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Tentunya dalam hal penetapan sanksi ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya keterkaitan berbagai pihak.

Keterkaitan berbagai pihak ini maksudnya adalah apabila tidak ada suatu laporan maupun aduan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau lembaga lainnya, maka tidak bisa diproses. Kemudian apabila hal tersebut sudah dilaporkan atau diadukan tetapi tidak diproses lebih lanjut, juga tidak dapat diproses dan menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini juga diharapkan agar dapat mengubah citra polisi dalam masyarakat yang selama ini selalu dominan dengan prasangka negatif.

Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada kesinkronan antara tanggung jawab semua pihak maupun masyarakat dan pihak kepolisian, maka penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat tidak berhasil.